



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 450 / KEP / 2023
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA BARANG

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang dapat melimpahkan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang dengan ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG.

KESATU : Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Kepala Balai Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Kepala Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;

14. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Kepala SMK Negeri 5 Yogyakarta pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Kepala SMK Negeri 6 Yogyakarta pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Kepala SMK Negeri 1 Saptosari Gunungkidul pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Kepala SMK Negeri 2 Wonosari Gunungkidul pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
22. Kepala SMK Negeri 3 Wonosari Gunungkidul pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
23. Kepala SMK Negeri 1 Sewon Bantul Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
24. Kepala SMK Negeri 1 Kalasan Sleman pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
25. Kepala SMK Negeri 2 Depok Sleman pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;

26. Kepala SMK Negeri 1 Cangkringan Sleman pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
27. Kepala SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;
28. Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
29. Direktur Rumah Sakit Paru Respira pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
30. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
31. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
32. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
33. Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
34. Kepala Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Daerah istimewa Yogyakarta;
35. Kepala Balai Pengembangan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
36. Kepala Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
37. Kepala Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
38. Kepala Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;

39. Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
40. Kepala Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta;
41. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta;
42. Kepala Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
43. Kepala Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
44. Kepala Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
45. Kepala Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
46. Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
47. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
48. Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
49. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
50. Kepala Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
51. Kepala Balai Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
52. Kepala Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
53. Kepala Taman Budaya Yogyakarta pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

54. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
55. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
56. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
57. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
58. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Tugas Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengesahkan SPJ keuangan yang merupakan pelimpahan dari Pengguna Anggaran;
5. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
7. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;
8. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
9. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
11. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; dan
12. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 DESEMBER 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 4. Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
 5. Direktur Bank BPD DIY;
 6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.